



P U T U S A N

Nomor 96/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANSAR bin H. ABU**
Tempat lahir : Wajo;
Umur/tanggal lahir : 39Tahun / 01September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahakam RT. 006 Desa Sungai Meriam
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor :SP.Kap/184/XII/2017/Res Narkoba tertanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 14 Juli 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Tanggal 09 Mei 2018 Nomor 96/PID/2018/PT SMR tentang

Halaman1dari14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memerisa dan mengadili perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg di tingkat banding;

2. Penetapan hari sidang perkara ini oleh Hakim Ketua Sidang bertanggal 21 Mei 2018;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 11 April 2018 Nomor: 72/Pid.Sus/2018/PN Trg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum bertanggal 19 Pebruari 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-51/TNGGA/02/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ansar Bin H. Abu pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di jalan Mahakam Rt. 006 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wita saat terdakwa berada dirumah, sdr. Jon (DPO) mendatangi terdakwa kemudian saat dirumah terdakwa tersebut sdr. Jon ada menerima telepon dari seseorang, selanjutnya sdr. JON hendak menemui seseorang tersebut namun sebelum sdr. Jon pergi meninggalkan rumah terdakwa sdr. Jon memberikan dompet emas warna merah yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman yang sering disebut dengan istilah sabu-sabu yang mana sdr. Jon telah memberitahukan sebelumnya kepada terdakwa yakni isi dari dompet emas warna merah tersebut adalah sabu-sabu dan ekstasi, kemudian terdakwa menyanggupinya, dengan menerima dompet tersebut dan terdakwa menyimpannya dilemari kamar terdakwa ;
- Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 13.30 saat terdakwa sedang berada didalam kamarnya tiba-tiba datang saksi Charles Hotman, SH dan saksi Bambang Hermanto (keduanya anggota Opsnal Reskorba Polres Kutai Kartanegara) yang telah mendapatkan informasi sebelumnya dari masyarakat yakni di daerah Anggana tepatnya di jalan Mahakam Rt. 006 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Charles Hotman, SH dan saksi Bambang Hermanto melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, selanjutnya saat berada di lokasi tersebut yakni rumah terdakwa, saksi Charles Hotman, SH dan saksi Bambang Hermanto menemukan terdakwa berada di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet emas warna merah di dalam lemari lipatan baju dan setelah dibuka dompet tersebut berisi 19 (sembilan belas) poket sabu-sabu dan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi yang ada dalam penguasaannya tersebut adalah milik sdr. Jon yang dengan sepengetahuan terdakwa menerima titipan tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya yakni seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menerima 1 (satu) buah dompet emas warna merah yang berisi 19 (sembilan belas) poket sabu-sabu dan 17 (tujuh belas) butir pil ekstasi tersebut adalah untuk membantu sdr. Jon (DPO) yang adalah teman terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 457/Sp3.13030/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Agus Santoso dan diketahui oleh Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 19 (sembilan belas) garis dibungkus tersegel dengan rincian berat kotor keseluruhan 11.00 (sebelas koma nol nol) gram dengan bert bersih keseluruhan 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 0106/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitriana HAWA dan TITIN ERNAWATI. S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 Januari 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 0047/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram adalah benar mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti nomor :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0048/2018/NNF : adalah benar tablet dengan bahan aktif 3,4 methylenendioksi methamphetamine (MDMA), terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ansar Bin H. Abu pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di jalan Mahakam Rt. 006 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa sdr. Jamal (DPO) sebanyak 1 (satu) poket kecil dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Kemudian hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan dengan sedotan plastik yang sudah dirakit dibotol, selanjutnya pipet kaca dibakar serta asapnya dihisap dengan menggunakan sedotan halnya orang yang merokok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yakni sebagai doping kerja agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPDT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5303/NARKOBA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adhelia setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapka kandungan Positif mengandung Amphetamin, dan Positif mengandung Met Amphetamin, yang untuk hasil pemeriksaan yang Positif, perlu dilanjutkan test konfirmasi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mengutip, Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 April 2018, pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ansar Bin H. Abu terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ansar Bin H. Abu selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 17 (tujuh belas) butir extaci;
 - 1 (satu) dompet emas warna merah;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak kecil yang memerlukan bimbingan dari Terdakwa;

Mengutip, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 11 April 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ansar Bin Abu tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 17 (tujuh belas) butir extaci;
 - 1 (satu) dompet emas warna merah;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg, telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg;
2. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa bertanggal 16 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 17 Mei 2018, dan memori banding tersebut dengan Surat Nomor W18-U/1139/Pid.01.06/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 30 April 2018 Nomor: W18-U4/1529/PID.01.6/IV/2018, telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak 30 April 2018 s/d 9 Mei 2018;
4. Relas Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 30 April 2018 Nomor :W.18-U4/1528/Pid.01.6/IV/2018, telah memberi kesempatan kepada Penuntut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 April 2018 s/d 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon banding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara pidana No.72/Pid.Sus/2018/PN.Trg, tanggal 11 April 2018 tersebut diatas, karena dalam menyatakan Terdakwa /Pemohon banding Anshar Bin H. Abu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu, demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon banding tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bula, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak memberikan pertimbangan hukumnya secara sempurna (*onvoldoendo gemotiverd*) dalam perkara ini, sehingga berujung pada putusan tidak mengandeng kepastian hukum dan manfaat bagi Pemohon banding;
2. Bahwa dalam fakta dipersidangan telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa anggota opsnal polres Kutai Kartanegara telah melakukan penggeledahan didalam kamar Pemohon banding yang berada di rumah Pemohon banding di Jalan Mahakam RT 006
 - Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan menemukan dompet emas warna merah yang disimpan dalam lemari lipatan baju;
 - Bahwa dalam penggeledahan di rumah Pemohon banding ditemukan pula seperangkat alat hisap/bong dan satu unit HP merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa penggeledahan dilakukan oleh saksi Charles Hotman, SH dan saksi Bambang Hermanto;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dompet emas warna merah dibuka oleh saksi Charles Hotman, SH dan saksi Bambang Hermanto, maka ditemukan isinya berupa 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 17 (tujuh belas) butir extaci;
 - Bahwa barang bukti tersebut diketahui adalah milik Sdr. JON;
 - Bahwa berdasarkan tes urine Pemohon Banding tersebut positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin;
 - Bahwa tidak terdapat atau tidak temukan adanya orang lain yang menggunakan mengkonsumsi Narkotika dan obat- obatan terlarang dari Pemohon banding;
3. Bahwa Pemohon banding sangatlah keberatan dengan pertimbangan majelis Hakim pada halaman 7 yang menambahkan sendiri keterangan Pemohon banding di persidangan dengan kalimat (**“sambil mengatakan isinnya”**) yang kemudian dijadikan pertimbangan hukumnya pada halaman 12 putusan perkara a quo, yang seolah- olah Pemohon banding telah mengetahui isi dari dompet emas warna merah yang dititipkan oleh Sdr. Jon kepada Pemohon banding, karena dalam fakta yang sebenarnya Sdr. Jon hanya mendatangi rumah Pemohon banding kemudian mengatakan tolong titip ini sebentar tanpa menyebut apa isi titipan dalam dompet, sedangkan diketahuinya oleh Pemohon banding apa isi dompet emas warna merah adalah setelah dibuka oleh saksi Charles, SH dan saksi Bambang Hermanto bukan diketahui sebelumnya oleh Pemohon Banding;
- Berdasarkan pada fakta yang sebenarnya tersebut, maka Pemohon banding bukanlah orang yang menguasai 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu dan 17 (tujuh belas) butir extaci oleh karena seseorang dapat dikatakan menguasai, memiliki apabila orang itu mengetahui secara sadar akan apa yang ada padanya;
4. Bahwa Pemohon banding juga keberatan dengan penjatuhan hukuman kepada Pemohon banding yang dinyatakan oleh judex facti terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang hanya didasarkan dan bersandar pada keterangan 1 (satu) orang saksi Bambang Hermanto yang berasal dari pihak kepolisian dengan alasan- alasan sebagai berikut :
- 1). Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Pada hal yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar- benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 ayat (6) KUHAP);

- 2). Bahwa secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan;
- 3). Bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi lainnya yakni Sandhy Sarwani pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui atau tidak melihat barang bukti shabu- shabu maupun barang bukti lainnya pada saat penangkapan;
- 4). Bahwa pada saat pengeledahan pihak Kepolisian tidak didampingi oleh saksi yang netral atau Ketua RT setempat atau tokoh masyarakat sehingga melanggar ketentuan pasal 33 ayat (4) KUHAP, pasal 129 KUHAP dan pasal 57 ayat (3) Perkapolri Nomor 12 tahun 2012;
- 5). Bahwa Sdr. Charles Hotman, SH selaku saksi pada saat pengeledahan dan yang menemukan dan juga pihak membuka atau memeriksa dompet juga tidak dihadirkan dalam persidangan;
- 6). Bahwa sesuai dengan fakta- fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui bahwa Pemohon banding terlibat dalam peredaran gelap Narkotika atau telah menjual Narkotika jenis shabu- shabu atau extaci kepada orang lain;
- 7). Bahwa dompet emas warna merah yang dititipkan ole Sdr. Jon kepada Pemohon banding adalah diketahui milik Sdr. Jon;
- 8). Bahwa diketahuinya 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu dan 17 (tujuh belas) butir extaci setelah dompet dibuka oleh Sdr. Charles Hotman, SH dan Bambang Hermanto dalam hal ini pihak Kepolisian sendiri tanpa di saksikan Ketua Lingkungan atau tokoh masyarakat setempat;
Berdasarkan hal tersebut diatas, judex facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009;
5. Bahwa berdasarkan fakta hasil tes urine dan keterangan Pemohon banding di persidangan yang pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon banding terakhir kali mengkonsumsi shabu- shabu pada tanggal 21 September 2017 dan setiap mengkonsumsi shabu- shabu Pemohon

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



banding selalu seorang diri tanpa melibatkan orang lain, maka dikaitkan dengan barang bukti seperangkat alat hisap/bong yang didapat dari Pemohon banding dan dikaitkan pula dengan fakta tidak adanya ijin menggunakan shabu- shabu dari pejabat yang berwenang sedangkan dalam pasal 7 Jo pasal 8 Undang- Undang Republikm Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu p[engetahuan, dimana Narkotika Golongan dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Pemohon banding tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 Jo pasal 8 Undang- Undang RI No.35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian sangat tepat apabila Pemohon banding dipersalahkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan dipersalahkan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena ketentuan pasal 112 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan pasal karet. Perbuatan pengguna atau mecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal- hal yang mendasari Pemohon banding menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Pemohon banding dalam hal ini menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang- Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “*tiada pidana tanpa ada kesalahan*”; Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.72/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 11 April 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Tinggi di tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih bijaksana dan adil dalam memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pemohon banding/ Penasihat Hukumnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong pidan No.72/Pid.Sus/2018/PN Trg, tanggal 11 April 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding "**Anshar Bin H. Abu**" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon banding dengan pidana penjara yang seadil- adilnya;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum/Termohon banding untuk segera mengeluarkan Terdakwa
4. / Pemohon banding dari rumah tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa/Pemohon banding menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/Pemohon Banding dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu
 - 17 (tujuh belas) butir extaci
 - 1 (satu) dompet emas warna merah
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa / Pemohon Banding membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU SETIDAK- TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menguasai 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu dan 17 (tujuh belas) butir extaci oleh karena seseorang dapat di katakan menguasai, memiliki apabila orang itu mengetahui secara sadar akan apa yang ada padanya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat benarkan karena faktanya pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu dan 17 (tujuh belas) butir extaci didalam dompet emas warna merah yang Terdakwa simpan didalam lemari baju yang menurut pengakuan Terdakwa adalah titipan dari Sdr. JON dan berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 22 Desember 2017 yang kebenarannya tidak pernah dibantah oleh Terdakwa selama dalam persidangan bahwa pada saat menitipkan dompet emas warna merah tersebut, Sdr. JON telah memberitahu kalau didalamnya berisi Narkotika jenis shabu- shabu dan extaci hanya saja mengenai jumlahnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya menurut Pengadilan Tinggi hanyalah merupakan pengulangan terhadap fakta- fakta yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya terhadap keberatan- keberatan tersebut karena tidak beralasan maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 April 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg, dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan semua fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang kemudian berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Narkotika ”**, dengan demikian oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi mengenai kwalifikasinya harus diperbaiki menjadi **melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” dan mengenai pidana penggantian pidana denda tersebut harus diganti dari pidana kurungan menjadi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 April 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg, tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai kualifikasi amar putusan yang terbukti dan pidana pengganti dari pidana denda tersebut, sehingga amar selengkapanya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 April 2018 Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Trg. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ansar Bin Abu tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 17 (tujuh belas) butir extaci;
 - 1 (satu) dompet emas warna merah;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warnaHitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN tanggal 04 JUNI 2018**, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUNG SURADI, SH.**, dan **RAILAM SILALAH, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Mei 2018 Nomor 96/PID/2018/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 04 JUNI 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AGUNG SURADI, SH

POLTAK SITORUS, SH. MH.

RAILAM SILALAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 96/PID/2018/PT SMR